

BANSOS TAK TERENCANA BPBD TABANAN HANYA Rp1,9 MILIAR



<https://www.suaramerdeka.com/>

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tabanan selain memiliki tugas penanganan bencana, juga bertanggung jawab terhadap pasca bencana. Salah satunya lewat pemberian bantuan sosial (Bansos) tidak terencana. Sayangnya anggaran yang tersedia masih minim. Pada tahun 2019 ini, anggaran bansos tidak terencana yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk sebesar Rp1,9 miliar atau naik Rp400 juta dari tahun 2018. Bansos tidak terencana merupakan sumber pendanaan kegiatan penanganan pascabencana yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan. Jumlah ini dinilai tidak dapat meng-cover penanganan bencana tahun 2018.

Hingga Maret 2019 tercatat ada 85 laporan bencana namun baru 60 titik yang akan diberikan bantuan, itupun bencana tahun 2018 yang belum sepenuhnya ter-cover ditambah dengan bencana pada Januari 2019. Rinciannya 27 titik untuk kerusakan individu dengan nilai bantuan Rp268 juta dan 33 titik bantuan untuk kelompok masyarakat seperti pura dan bale banjar dengan nilai bantuan Rp1,176 miliar. “Total anggaran bantuan yang akan diserahkan sebesar Rp1,4 Milyar lebih, sehingga sisa dana saat ini sekitar Rp400 Juta lebih” ujar Kepala Pelaksana BPBD Tabanan I Gusti Ngurah Made Sucita.

Pemberian bantuan dana bansos ini diatur pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 31 Tahun 2014 yang kini diperbarui dengan Perbup Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Besar-besaran Santunan dan Bantuan Sosial Berupa Uang untuk Korban Bencana di Kabupaten Tabanan. Dalam perubahan tersebut mengatur standarisasi pemberian bansos tidak terencana dari kategori ringan, sedang dan berat. Untuk fasilitas umum masyarakat/pribadi seperti

rumah misalnya untuk kategori ringan akan diberikan bantuan mulai dari Rp500 ribu hingga Rp10 juta. Sedangkan kategori rusak sedang diberikan mulai dari Rp10, 1 juta hingga Rp15 juta, dan kategori rusak berat maksimum Rp25 juta. Untuk fasilitas umum bantuan yang diberikan berkisar antara Rp2 juta hingga Rp200 juta.

Sumber Berita:

1. Bali Post, Bansos Tak Terencana Hanya Rp1,9 Miliar, 12 Maret 2019.
2. <http://bali.tribunnews.com/2019/03/15/anggaran-rp-19-miliar-per-tahun-tak-mampu-cover-seluruh-bencana>, Anggaran Rp1,9 Miliar per Tahun Tak Mampu Cover Seluruh Bencana, 15 Maret 2019.
3. <https://wartabalionline.com/index.php/2019/03/14/bansos-pasca-bencana-hanya-bisa-sasar-60-titik/>, Bansos Pasca Bencana Hanya Bisa Sasar 60 Titik, 14 Maret 2019.

Catatan:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana¹. Pembiayaan BPBD Kabupaten/Kota dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat². APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah³.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial⁴. Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial⁵. Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat

¹ Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

² Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

³ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

⁴ Pasal 1 Angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

⁵ Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

direncanakan sebelumnya⁶. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan⁷. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan⁸.

Santunan dan Bantuan Sosial meliputi santunan duka cita dan perbaikan / rehabilitasi ringan, sedang dan berat untuk rumah masyarakat dan fasilitas umum⁹. Kategori perbaikan/rehabilitasi adalah sebagai berikut¹⁰:

- a. Perbaikan / rehabilitasi ringan Bantuan yang diberikan apabila terjadi kerusakan mencapai 25 % dari keadaan sebelumnya;
- b. Perbaikan / rehabilitasi sedang Bantuan yang diberikan apabila terjadi kerusakan mencapai 26 % sampai 60 % dari keadaan sebelumnya;
- c. perbaikan / rehabilitasi berat Bantuan yang diberikan apabila terjadi kerusakan mencapai 61 % sampai 100 % dari keadaan sebelumnya
- d. Semua klasifikasi tersebut ditentukan lebih lanjut oleh Tim Pengecekan, Verifikasi dan Monitoring Bencana.

Besaran bantuan sosial dalam bentuk uang adalah sebagai berikut¹¹:

1. Besaran bantuan sosial dalam bentuk uang untuk perbaikan sarana dan prasarana perekonomian individu/keluarga/masyarakat akibat bencana adalah sebagai berikut:
 - a. perbaikan / rehabilitasi ringan Rp. 500.000,- s/d Rp. 10.000.000,-
 - b. perbaikan / rehabilitasi sedang Rp.10.100.000,- s/d Rp. 15.000.000,-
 - c. perbaikan / rehabilitasi berat Rp. 15.100.000,- s/d Rp 25.000.000,-

⁶ Pasal 23A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

⁷ Pasal 23A ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

⁸ Pasal 23A ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

⁹ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

¹⁰ Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

¹¹ Pasal 5 Peraturan Bupati Tabanan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Pedoman Besaran Santunan dan Bantuan Sosial Berupa Uang untuk Korban Bencana di Kabupaten Tabanan.

2. Besaran bantuan sosial dalam bentuk uang untuk perbaikan rumah masyarakat adalah sebagai berikut :
 - a. perbaikan / rehabilitasi ringan Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 15.000.000,-
 - b. perbaikan / rehabilitasi sedang Rp.15.100.000,- s/d Rp. 25.000.000,-
 - c. perbaikan / rehabilitasi berat Rp. 25.100.000,- s/d Rp 50.000.000,-
3. Besaran bantuan sosial dalam bentuk uang untuk perbaikan fasilitas umum adalah sebagai berikut :
 - a. perbaikan / rehabilitasi ringan Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,-
 - b. perbaikan / rehabilitasi sedang Rp. 15.100.000,- s/d Rp. 50.000.000,-
 - c. perbaikan / rehabilitasi berat Rp. 50.100.000,- s/d Rp. 200.000.000,-

Besaran santunan dalam bentuk uang diberikan bagi setiap orang yang meninggal karena bencana sebesar Rp. 10.000.000,-¹².

¹² Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Tabanan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Pedoman Besaran Santunan dan Bantuan Sosial Berupa Uang untuk Korban Bencana di Kabupaten Tabanan.